



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor S.6 / BPD LH / 2023 perihal Penetapan Alokasi Dana *Result Based Payment* (RBP) Program *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) *Carbon Fund* Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi anggaran berdasarkan hasil pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perkebunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara menindaklanjuti dengan melakukan pergeseran alokasi anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD teknis/ unit SKPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2023, perlu dilakukan dilakukan penyesuaian pagu pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 156);

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
URAIAN PENJABARAN APBD

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dalam lampiran II Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara semula sebesar Rp7.285.919.306.259,- (tujuh triliun dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp4.163.728.400,- (empat miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Yang dialokasikan pada:
 - lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - lain-lain pendapatan; dan
 - pendapatan atas dana *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment*.

sehingga Pagu Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp7.290.083.034.659,- (tujuh triliun dua ratus sembilan puluh miliar delapan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pagu Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semula sebesar Rp19.587.197.718,- (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.987.197.718,-(sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).



Pagu Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semula sebesar Rp34.384.065.478,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.684.065.478,- (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pagu Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp61.364.301.509,- (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus satu ribu lima ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp61.964.301.509,- (enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus satu ribu lima ratus sembilan rupiah).

Pagu Belanja Dinas Perkebunan semula sebesar Rp45.018.570.598,- (empat puluh lima miliar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp808.000.000,- (delapan ratus delapan juta) sehingga menjadi sebesar Rp.45.826.570.598,- (empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pagu Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah semula sebesar Rp34.761.442.482,- (tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.011.442.482,- (tiga puluh lima miliar sebelas juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

Pagu Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp219.433.224.138,- (dua ratus sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp219.953.224.138,- (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Pagu Belanja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah semula sebesar Rp35.594.115.610,- (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus lima belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp285.728.400,- (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.879.844.010,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu sepuluh rupiah).

2. Pagu Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah semula sebesar Rp42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp2.925.000.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp39.075.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pagu Dinas Perindustrian dan Perdagangan semula sebesar Rp42.535.922.474,- (empat puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.625.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.160.922.474,- (empat puluh empat miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pagu Dinas Ketahanan Pangan semula sebesar Rp16.157.727.535,- (enam belas miliar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.17.457.727.535,- (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)

3. Pagu Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp19.587.197.718,- (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) tidak mengalami perubahan pagu Satuan Kerja Perangkat Daerah, namun pagu pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal semula sebesar Rp201.060.000,-(dua ratus satu juta enam puluh ribu rupiah) bertambah menjadi sebesar Rp290.018.600,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan belas ribu enam ratus rupiah) dan pagu pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal semula sebesar Rp184.940.000,-(seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang menjadi sebesar Rp95.981.400,- (sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) pada Jenis Belanja Barang dan Jasa.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Mei 2023


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023
NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002